



**WALIKOTA LANGSA**  
**PERATURAN WALIKOTA LANGSA**  
**NOMOR 36 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENERTIBAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA**  
**DALAM WILAYAH KOTA LANGSA**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan Pedagang Kaki Lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal perlu diberdayakan guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau;
  - b. bahwa peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima di Daerah telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan kota serta fungsi prasarana lingkungan kota;
  - c. bahwa dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima di wilayah Kota Langsa telah menggunakan wilayah jalan atau fasilitas umum yang menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan pengaturan agar tercipta tertib sosial dan ketentraman masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, dengan mendahului Qanun Kota Langsa perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Wilayah Kota Langsa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3480);

3. Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3687) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3892);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2007 Nomor 3);
14. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2007 Nomor 15).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENERTIBAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM WILAYAH KOTA LANGSA**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa;
2. Pemerintah daerah kota yang selanjutnya disebut pemerintah kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas walikota dan perangkat daerah kota;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah DPRK Langsa;
6. Perangkat daerah Kota Langsa adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa;

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
9. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Langsa;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Langsa;
11. Kantor Pasar adalah Kantor Pasar Kota Langsa;
12. Kepala Kantor Pasar adalah Kepala Kantor Pasar Kota Langsa;
13. Kantor Tata Kota adalah Kantor Tata Kota Langsa;
14. Kepala Kantor Tata Kota adalah Kepala Kantor Tata Kota Langsa;
15. Kecamatan adalah kecamatan dalam Pemerintah Kota Langsa yang merupakan wilayah kerja Camat;
16. Camat adalah Camat dalam Pemerintah Kota Langsa;
17. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
18. Pedagang Kali Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah penjual barang dan atau jasa yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu yang bersifat tidak menetap/permanen dan biasanya menempati lokasi dan atau menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup yang diperuntukan untuk berdagang dan atau menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum, dengan menggunakan sarana atau perlengkapan berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang;
19. Izin lokasi PKL adalah izin yang wajib dimiliki oleh PKL untuk menjalankan kegiatan usahanya pada jam dan lokasi tertentu;
20. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk lokasi PKL;
21. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada di atas dan atau permukaan tanah;
22. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukan bagi pejalan kaki;
23. Penertiban dan Pembinaan PKL adalah kegiatan yang dilakukan untuk penataan dan pemberdayaan PKL;
24. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah Kartu Tanda Penduduk Kota Langsa;
25. Satuan Polisi Pamong Praja adalah satuan yang bertugas melaksanakan ketertarikan dan ketertiban umum serta penegakan Qanun, Keputusan Walikota Langsa, dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku;

26. Tim Terpadu adalah Tim Penertiban Umum yang terdiri dari berbagai Dinas/Instansi terkait yang membantu Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum;
27. Penggusuran adalah suatu kegiatan pemindahan objek yang melanggar ketentuan dan atau peraturan yang berlaku setelah dilakukan teguran baik secara lisan maupun tulisan;
28. Pembongkaran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh satuan/tim tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan pembongkaran terhadap objek yang melanggar Qanun, Peraturan Walikota Langsa dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku;
29. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan Pemerintah Kota Langsa kepada PKL dalam wilayah Kota Langsa.

## **BAB II**

### **ASAS UMUM PENERTIBAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

#### **Pasal 2**

- (1) Penertiban dan pembinaan PKL dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan;
- (2) Penertiban dan pembinaan PKL diupayakan untuk mengarahkan dan mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Kegiatan usaha PKL dapat dilakukan pada lokasi yang telah ditentukan, dengan mempertimbangkan kepentingan umum, tata ruang, keindahan, kebersihan, ketertiban, dan keamanan;
- (2) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota Langsa dalam hal ini Kepala Kantor Tata Kota, dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan perangkat daerah/instansi yang terkait.

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang akan melakukan kegiatan usaha dan menggunakan lokasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib memiliki izin penggunaan lokasi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;

- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
  - c. surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
  - d. surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan atau mengosongkan lokasi usaha tanpa syarat apapun apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum;
  - e. rekomendasi dari Geuchik/Lurah dan Camat yang bersangkutan di lokasi usaha PKL;
  - f. melunasi kewajiban retribusi.
- (3) Setiap PKL hanya dapat memiliki 1 (satu) izin;
- (4) Izin berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (5) Izin dapat dialihkan kepada pihak lain dengan persetujuan pejabat berwenang.

### **BAB III**

#### **HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

##### **Pasal 5**

Setiap PKL berhak :

- a. menempati lokasi yang telah diizinkan;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan lokasi yang telah diizinkan.

##### **Pasal 6**

Setiap PKL wajib :

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
- b. mengemas dan memindahkan peralatan dan dagangannya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan usahanya.
- c. memberikan akses jalan ke bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil sesuai kebutuhan.

## **Pasal 7**

Setiap PKL dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat menetap;
- b. menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;
- c. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan sekitarnya;

## **BAB IV**

### **TEGURAN**

#### **Pasal 8**

- (1) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 akan ditegur secara lisan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Dalam hal setelah dilakukan teguran secara lisan 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat dilakukan teguran secara tertulis.

#### **Pasal 9**

- (1) Teguran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diatas setelah mendapat persetujuan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Langsa;
- (2) Limit waktu teguran secara lisan 1 (kesatu) dan teguran 2 (kedua) adalah selama 3 x 24 jam;
- (3) Limit waktu teguran tertulis 1 (kesatu) dengan teguran tertulis 2 (kedua) adalah selama 7 x 24 jam;
- (4) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka dapat dilakukan tindakan penggusuran dan atau pemindahan.

#### **Pasal 10**

Setelah mendapat teguran lisan sebanyak 2 (dua) kali dan teguran tulisan sebanyak 2 (dua) kali, maka akan dilaksanakan pembongkaran terhadap objek dimaksud oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan atau Tim Terpadu Kota Langsa.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 11**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB VI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 12**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah tersebut ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti atau melarang atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c.
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur Pedagang Kaki Lima yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 26 Oktober 2007 M  
14 Syawal 1428 H

WALIKOTA LANGSA,

  
ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 26 Oktober 2007 M  
14 Syawal 1428 H

*al-* SEKRETARIS DAERAH,

  
SYAIFULLAH